

PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN ETIKA PROFESI MELALUI MAJELIS KEHORMATAN ETIKA KEDOKTERAN (MKEK): KAJIAN PUSTAKA TENTANG MEKANISME DAN EFEKTIVITASNYA

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sijabathotmaria@gmail.com

Abstract

This study examines the mechanisms and effectiveness of resolving professional ethics violations through the Medical Ethics Council (MKEK) using a literature review approach. The MKEK acts as an institution tasked with maintaining the integrity of the medical profession and protecting patients' rights through the fair and transparent resolution of code of ethics violations. This study examines the dispute resolution procedure, starting from the complaint, verification, examination, plenary session, to the imposition of sanctions and evaluation of the effectiveness of the process in providing protection and corrective impact. The results of the study show that although the MKEK has implemented a structured resolution mechanism, there are several challenges that affect its effectiveness, such as the sometimes lengthy resolution process, variations in the imposition of sanctions, and limited resources. This study recommends improving human resource capacity, greater transparency, and the use of information technology to strengthen the role of the MKEK as a credible ethical dispute resolution body. Thus, the MKEK can be more effective in building medical professionalism and maintaining public trust in the health care system in Indonesia.

Keywords: Medical Ethics Council, dispute resolution, professional ethics violations, mechanisms, effectiveness, medical code of ethics, patient protection

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme dan efektivitas penyelesaian sengketa pelanggaran etika profesi melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. MKEK berperan sebagai lembaga yang bertugas menjaga integritas profesi kedokteran dan melindungi hak pasien melalui penyelesaian kasus pelanggaran kode etik secara adil dan transparan. Penelitian ini menelaah prosedur penyelesaian sengketa mulai dari pengaduan, verifikasi, pemeriksaan, sidang pleno, hingga penjatuan sanksi serta evaluasi atas keefektifan proses tersebut dalam memberikan perlindungan dan dampak korektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MKEK telah menjalankan mekanisme penyelesaian secara terstruktur, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti durasi penyelesaian yang terkadang lama, variasi dalam penjatuan sanksi, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat peran MKEK sebagai lembaga penyelesaian sengketa etika yang kredibel. Dengan demikian, MKEK dapat lebih optimal dalam membangun profesionalisme kedokteran dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kata kunci: Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, penyelesaian sengketa, pelanggaran etika profesi, mekanisme, efektivitas, kode etik kedokteran, perlindungan pasien

Pendahuluan

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang semakin pesat, profesi kedokteran tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis dan klinis, namun juga wajib mengedepankan nilai-nilai etika profesional yang menjadi landasan utama dalam praktik kedokteran.

Etika kedokteran berperan sebagai pedoman moral bagi para dokter dalam menjalankan tugasnya, menjaga hubungan harmonis dengan pasien, rekan sejawat, dan masyarakat luas (Siregar, 2025). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap etika profesi kedokteran dapat menimbulkan dampak serius tidak hanya pada korban individu, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa pelanggaran etika profesi menjadi sangat penting untuk dipahami dan dikaji secara mendalam (Wahyu Andrianto S. H. M. H., 2015).

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memberikan keputusan atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter, MKEK memegang peranan krusial dalam menjaga integritas dan marwah profesi kedokteran (Sukohar, 2016). MKEK hadir sebagai instrumen mekanisme internal yang berfungsi untuk memastikan bahwa para dokter tetap beroperasi dalam koridor etika dan moral yang telah disepakati bersama, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien yang mungkin terganggu akibat tindakan tidak etis (Rufaida & Yusuf, 2025).

Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa di MKEK tidak saja mencakup proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga memerlukan prosedur yang transparan, adil, dan objektif agar seluruh pihak yang terlibat dapat menerima putusan yang diberikan. Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa, misalnya, mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan profesional medis terhadap efektivitas MKEK dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kajian atas mekanisme yang berjalan di MKEK sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga ini sudah memenuhi standar proses hukum dan etika yang ideal (Septian Andreas Christian, 2025).

Selain itu, efektivitas penyelesaian sengketa melalui MKEK juga menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Efektivitas bukan hanya dilihat dari seberapa banyak kasus yang dapat ditangani dan diselesaikan oleh MKEK, tetapi juga seberapa besar dampak positif dari penyelesaian tersebut terhadap peningkatan kesadaran etis para dokter, pencegahan pelanggaran etika di masa depan, serta perlindungan hak-hak pasien. Pada situasi di mana MKEK belum mampu memberikan keputusan yang memuaskan atau prosesnya dianggap lambat dan tidak transparan, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan dan melemahkan legitimasi lembaga ini sebagai mekanisme penyelesaian sengketa etika profesi (Christian, 2025).

Lebih jauh lagi, dalam konteks sistem hukum dan regulasi kedokteran di Indonesia, MKEK memiliki kedudukan strategis yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan kode etik kedokteran. Regulasi ini mengatur ruang lingkup kewenangan, prosedur, dan tata cara penyelesaian sengketa agar konsisten dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul tantangan, antara lain terkait koordinasi dengan lembaga lain seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pengaruh politik profesi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang etika kedokteran (Sinaga, 2021).

Selain aspek mekanisme dan efektivitas, penting pula untuk memahami dampak sosial dan profesional dari penyelesaian sengketa ini. Keputusan yang diambil oleh MKEK dapat mempengaruhi reputasi dokter yang bersangkutan, memotivasi perubahan perilaku, sekaligus memberikan efek jera yang konstruktif bagi seluruh komunitas kedokteran. Namun, jika tidak dilaksanakan secara tepat,

putusan yang kontroversial atau kurang proporsional dapat menimbulkan konflik baru, memperburuk suasana profesi, atau bahkan memicu tindakan hukum di luar ranah etik (Kurniawati, 2023).

Dalam konteks pasien sebagai pihak yang sering kali dirugikan akibat pelanggaran etika, peran MKEK juga menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan hak dan keadilan terpenuhi. Penyelesaian sengketa yang efektif dapat meningkatkan perlindungan pasien serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Kesehatan (Hemestiana Matilda Sun & Hudi Yusuf, 2024).

Di sisi lain, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga membawa dinamika baru dalam penyelesaian sengketa etika kedokteran. Misalnya, penyebaran informasi melalui media sosial atau digital health record membawa implikasi etis dan hukum yang lebih kompleks, yang menuntut MKEK untuk terus berinovasi dan menyesuaikan prosedur penyelesaian sengketa (Dewi, 2022).

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan sekaligus kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa di MKEK serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini juga dibangun atas asumsi bahwa penyelesaian sengketa secara efektif dan adil merupakan fondasi vital untuk menjaga kehormatan profesi kedokteran serta kepuasan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Oleh sebab itu, upaya penguatan mekanisme dan efektivitas MKEK akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem kesehatan yang berkeadilan dan bermartabat di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) dengan sifat deskriptif analitis, dimana peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi terkait penyelesaian sengketa pelanggaran etika profesi melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Data yang diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis untuk memahami mekanisme kerja MKEK serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa etika profesi kedokteran, dengan fokus pada aspek prosedural, hasil penyelesaian, kendala yang dihadapi, dan dampak terhadap profesi kedokteran dan perlindungan pasien (Eliyah & Aslan, 2025). Pendekatan ini memungkinkan memperoleh gambaran komprehensif berdasarkan kajian literatur tanpa melakukan pengumpulan data primer, sehingga memberikan dasar teoritis yang kuat untuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa di MKEK (Page et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Etika Profesi di MKEK

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Pelanggaran etika profesi ini sering kali melibatkan aspek moral, perilaku, dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap dokter dalam menjalankan profesinya. Sebagai institusi internal yang independen namun terikat pada organisasi profesi kedokteran, MKEK berfungsi untuk menjaga integritas profesi, memberikan perlindungan terhadap hak pasien, serta memastikan terciptanya standar praktik kedokteran yang sesuai dengan norma etika yang berlaku. Mekanisme

penyelesaian sengketa di MKEK dirancang agar prosesnya berjalan secara objektif, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Gunawan, 2024).

Prosedur awal dalam mekanisme penyelesaian sengketa adalah pengajuan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang dokter. Pengaduan ini dapat diajukan oleh pasien, keluarga pasien, rekan sejawat, atau masyarakat luas yang merasa dirugikan oleh tindakan dokter tersebut. Laporan pengaduan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung agar MKEK dapat menindaklanjuti kasus secara tepat. Setelah pengaduan diterima, MKEK akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa perkara tersebut memang memenuhi syarat untuk ditangani oleh majelis ini serta mengidentifikasi apakah pelanggaran etika benar-benar terjadi (Pelafu, 2015).

Setelah verifikasi awal, apabila pengaduan dinyatakan layak untuk diproses, MKEK akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari anggota MKEK yang ahli dan berpengalaman dalam bidang etika kedokteran. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti secara mendalam, termasuk mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti dokter yang diduga melanggar, saksi, serta pelapor jika diperlukan. Pada tahap ini, prinsip praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi untuk menjaga keadilan dalam proses pemeriksaan. Proses ini biasanya dijalankan dengan tata cara yang tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan privasi semua pihak (Indrawan, 2024).

Setelah pemeriksaan selesai, tim pemeriksa menyusun laporan hasil temuan dan rekomendasi terhadap kasus tersebut. Laporan ini menjadi dasar bagi MKEK untuk melakukan sidang pleno sebagai forum pengambilan keputusan. Dalam sidang pleno, anggota MKEK mendiskusikan hasil pemeriksaan dengan cermat dan mengevaluasi bukti serta argumentasi dari semua pihak. Sidang pleno ini bersifat deliberatif dan mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran etika yang layak dikenakan sanksi atau tidak (Gunawan, 2024).

Jika terbukti ada pelanggaran etika, MKEK akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan atau penghentian hak praktik sementara, hingga pencabutan hak praktik secara permanen bagi dokter yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah korektif untuk memperbaiki perilaku dokter serta memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang. Sanksi ini juga mengandung nilai perlindungan bagi pasien agar mendapat pelayanan medis yang aman dan bermutu (Dewi, 2022).

Mekanisme penyelesaian sengketa di MKEK juga mengatur hak pembelaan bagi dokter yang dituduh melakukan pelanggaran etika. Dokter memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan atau klarifikasi atas tuduhan tersebut selama proses pemeriksaan dan sidang pleno. Hak pembelaan ini termasuk menggunakan kuasa hukum atau pendamping jika dianggap perlu, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian, MKEK menjamin prinsip *due process* secara ketat dalam mekanisme penyelesaian sengketa etika profesi (Linu et al., 2025).

Selain itu, proses di MKEK harus memenuhi prinsip transparansi yang proporsional, dimana hasil akhir dan keputusan majelis diumumkan kepada pihak terkait dan dapat diketahui oleh publik secara terbatas terkait dengan perlindungan nama baik dan kerahasiaan. Publikasi putusan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian

sengketa di bidang kedokteran, sekaligus memperkuat kredibilitas MKEK sebagai lembaga yang independen dan profesional (Gunardi, 2021).

Di dalam regulasi yang mengatur MKEK, diatur pula jangka waktu penyelesaian sengketa agar prosesnya tidak berlarut-larut dan merugikan semua pihak. Batasan waktu ini penting untuk memastikan perlindungan hak pasien maupun dokter, serta menjaga ketertiban organisasi profesi. Namun demikian, kompleksitas kasus dapat mempengaruhi durasi penyelesaian sehingga fleksibilitas tetap diperlukan untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan penelitian dan penanganan khusus (Kastania Lintang, 2021).

Koordinasi MKEK dengan lembaga lain seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi profesi lain, dan aparat hukum juga merupakan bagian penting dari mekanisme penyelesaian sengketa. Keterlibatan berbagai lembaga ini diperlukan agar penanganan kasus pelanggaran etika dapat komprehensif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, koordinasi ini bertujuan memperkuat implementasi keputusan MKEK sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar dapat ditegakkan dan diikuti sesuai aturan yang berlaku (Hasnati & Bahrin, 2015).

Mekanisme penyelesaian sengketa di MKEK juga telah mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan dinamika profesi kedokteran dan tuntutan masyarakat. Misalnya, penyesuaian prosedur administratif, penguatan etika digital, dan pelibatan ahli etik yang lebih beragam ditujukan untuk memperbaiki kualitas proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan komitmen MKEK dalam menjaga relevansi dan efektivitasnya menghadapi tantangan masa kini dan masa depan (Kastury, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan mekanisme di MKEK sangat bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, baik dari sisi anggota majelis maupun staf pendukung. Pelatihan berkelanjutan, penyegaran pengetahuan tentang etika dan hukum kedokteran, serta pengembangan kapasitas organisasi menjadi faktor kunci agar MKEK dapat menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara optimal. Tanpa dukungan ini, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa akan sulit dicapai (Prawiroharjo et al., 2018).

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran etika profesi di MKEK merupakan proses yang kompleks dan terstruktur dengan tujuan utama menjaga kehormatan profesi kedokteran dan perlindungan pasien. Dengan prosedur yang jelas, prinsip keadilan yang ditegakkan, serta keterbukaan yang proporsional, MKEK berperan sebagai institusi vital dalam menghadirkan sistem penyelesaian sengketa yang kredibel, efektif, dan berkeadilan bagi para pelaku dan penerima jasa medis.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa melalui MKEK

Efektivitas penyelesaian sengketa pelanggaran etika profesi melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) menjadi aspek yang sangat penting untuk diteliti karena keberhasilan mekanisme ini berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan medis, profesionalisme dokter, serta perlindungan hak-hak pasien. Efektivitas di sini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menyelesaikan kasus secara administratif, tetapi juga sebagai dampak perubahan positif yang dihasilkan dari proses tersebut baik bagi dokter, pasien, maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Studi tentang efektivitas ini mengkaji berbagai dimensi mulai dari hasil putusan, kepuasan stakeholder, hingga dampak jangka Panjang (Hartanto, 2018).

Salah satu indikator utama efektivitas MKEK adalah tingkat penyelesaian kasus yang dapat ditangani secara tuntas dalam waktu yang relatif singkat. Proses penyelesaian yang cepat dan tepat tidak hanya mengurangi beban psikologis bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga menjaga moral dokter yang sedang menjalani proses penyelidikan. Data empiris menunjukkan bahwa pengelolaan waktu yang baik dalam penyelesaian sengketa etika sangat meningkatkan keyakinan publik terhadap kredibilitas dan profesionalisme lembaga MKEK. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat keluhan mengenai proses yang terkesan lama dan berbelit, yang menjadi tantangan bagi efektivitas (Handayani, 2022).

Selanjutnya, efektivitas penyelesaian sengketa juga dapat dilihat dari keberhasilan MKEK dalam menegakkan sanksi yang proporsional dan berdampak. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai alat edukasi dan koreksi bagi dokter yang bersangkutan. Dalam prakteknya, ada kasus di mana sanksi yang diberikan dianggap tegas dan mampu memberikan efek jera, tetapi tidak sedikit pula kritik yang menyebutkan bahwa sanksi terkadang kurang tegas atau inkonsisten antara satu kasus dengan kasus lain. Ketidakteraturan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa (Siregar, 2025).

Selain itu, efektivitas juga bergantung pada sejauh mana MKEK dapat melibatkan seluruh stakeholder, terutama pasien dan keluarga pasien, dalam proses penyelesaian sengketa. Keterlibatan aktif ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas MKEK. Namun, dalam banyak kasus, pasien masih merasakan kurangnya informasi yang jelas dan keterbukaan selama proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Wahyu Andrianto S. H. M. H., 2015).

Dari sudut pandang dokter sebagai subjek pengaduan, efektivitas MKEK juga dinilai berdasarkan kesempatan dan kemudahan untuk memberikan pembelaan diri secara adil dan tidak diskriminatif. Dokter yang menjalani proses harus dilindungi hak-haknya, termasuk perlindungan terhadap fitnah dan kebebasan untuk mengemukakan argumen serta bukti. Prosedur yang mendukung hak pembelaan dengan baik dapat meningkatkan rasa kepercayaan dokter terhadap sistem MKEK, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi proses penyelesaian sengketa yang objektif (Sukohar, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas adalah kompetensi dan integritas anggota MKEK sebagai pengelola dan pengadil sengketa. Kualitas keanggotaan MKEK yang terdiri dari dokter senior dan ahli etika yang berpengalaman sangat krusial. Pelatihan berkelanjutan mengenai aspek hukum, etika, dan pengambilan keputusan yang objektif menjadi kunci untuk menjamin kualitas putusan dan proses penyelesaian yang adil. Jika anggota MKEK kurang kompeten atau mengalami konflik kepentingan, maka efektivitas penyelesaian sengketa akan tergerus (Rufaida & Yusuf, 2025).

Dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas serta konsisten juga merupakan faktor penting dalam mengukur efektivitas MKEK. Adanya aturan yang rinci mengenai prosedur, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengawasan memungkinkan pelaksanaan tugas MKEK berjalan dengan landasan hukum yang kuat. Namun terkadang, perubahan kebijakan yang lambat mengikuti perkembangan zaman atau ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik lapangan dapat menghambat kinerja dan efektivitas MKEK (Septian Andreas Christian, 2025).

Selain itu, transparansi proses penyelesaian sengketa menjadi tolok ukur keberhasilan MKEK dalam menjalankan fungsinya. Proses yang dapat diakses, jelas, dan melibatkan komunikasi yang baik dengan para pihak terkait akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan profesi. Namun, batasan dalam hal kerahasiaan dan perlindungan nama baik sering kali menjadi dilema antara keterbukaan dan privasi, sehingga MKEK harus menyusun mekanisme transparansi secara hati-hati dan proporsional (Christian, 2025).

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui MKEK juga berkaitan erat dengan tingkat pencegahan pelanggaran etika di masa depan. Putusan dan sanksi yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera dan edukasi bagi dokter lainnya sehingga kesadaran akan pentingnya etika profesi meningkat. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa edukasi melalui hasil penyelesaian sengketa telah memperbaiki perilaku dokter, namun masih dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar dampak jangka panjangnya dapat terlihat (Sinaga, 2021).

Selain itu, integrasi MKEK dengan sistem hukum nasional dan organisasi profesi memberikan kekuatan tambahan bagi efektivitas penyelesaian sengketa. Koordinasi yang erat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan penegak hukum memastikan bahwa sanksi yang diberikan dapat diaplikasikan secara penuh serta memberikan jaminan bahwa tidak ada pelanggaran yang “terlewat”. Keterpaduan ini membantu menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat sistem penegakan etika kedokteran secara menyeluruh (Kurniawati, 2023).

Peran teknologi informasi juga mulai menjadi elemen yang mempengaruhi efektivitas MKEK. Penggunaan sistem manajemen kasus digital, komunikasi daring dalam proses sidang, serta dokumentasi elektronik memungkinkan percepatan penyelesaian dan kemudahan pengawasan. Adaptasi inovasi teknologi ini menjadi faktor pendukung efektivitas khususnya di masa pandemi dan era digital saat ini yang menuntut responsivitas lebih tinggi dari lembaga penyelesaian sengketa (Hemestiana Matilda Sun & Hudi Yusuf, 2024).

Selain aspek proses, dari segi hasil, efektivitas MKEK juga dapat diukur dari kepuasan stakeholder, baik dokter maupun pasien atau pelapor. Survei dan studi evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kepastian hukum, keadilan proses, dan hasil putusan mencerminkan efektivitas yang baik. Namun, jika tingkat kepuasan rendah, hal ini menandai perlunya perbaikan dalam berbagai aspek penyelesaian sengketa (Dewi, 2022).

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme MKEK, seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, ketidakjelasan regulasi, dan kurangnya sosialisasi kode etik, turut berpengaruh pada efektivitasnya. Pengakuan atas kendala ini menjadi penting agar pengambil kebijakan dan organisasi profesi dapat merumuskan strategi perbaikan yang tepat sasaran (Gunawan, 2024).

Secara keseluruhan, efektivitas penyelesaian sengketa pelanggaran etika melalui MKEK dapat dikatakan masih memerlukan peningkatan di berbagai dimensi. Namun, mekanisme yang telah berjalan secara fundamental memberikan landasan kuat yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan perbaikan sumber daya manusia, kebijakan, sistem transparansi, serta integrasi teknologi.

Ke depan, penguatan peran MKEK sebagai lembaga yang responsif, transparan, dan profesional menjadi kunci utama agar penyelesaian sengketa pelanggaran etika kedokteran dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak dan mendukung sistem pelayanan kesehatan yang bermutu di Indonesia.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa pelanggaran etika profesi melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) merupakan mekanisme yang telah terstruktur dan diatur secara komprehensif untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi kedokteran. Mekanisme di MKEK mengedepankan prinsip keadilan, transparansi yang proporsional, serta perlindungan hak semua pihak yang terlibat, mulai dari pengadu, dokter, hingga masyarakat. Prosedur yang meliputi verifikasi, pemeriksaan, sidang pleno, hingga penjatuhan sanksi, dirancang untuk memberikan solusi penyelesaian yang adil dan efektif dalam menyikapi pelanggaran kode etik kedokteran.

Efektivitas penyelesaian sengketa di MKEK, meskipun telah menunjukkan capaian penting seperti penyelesaian kasus yang relatif tuntas dan sanksi yang memberikan efek korektif, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala seperti lamanya proses, kurangnya keterbukaan informasi bagi pengadu, ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, serta keterbatasan sumber daya dan kompetensi anggota, memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan stakeholder. Namun, dukungan regulasi, pelatihan berkelanjutan, teknologi informasi, dan koordinasi lintas lembaga menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas mekanisme penyelesaian sengketa ini di masa mendatang.

Secara keseluruhan, MKEK memiliki peran strategis yang sangat vital dalam menjaga profesionalisme dokter dan perlindungan pasien melalui penyelesaian sengketa etika yang efektif. Penguatan mekanisme penyelesaian, peningkatan transparansi, serta adaptasi terhadap dinamika perkembangan profesi dan teknologi harus menjadi fokus utama agar MKEK dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan bermartabat di Indonesia.

References

- Christian, A. (2025). Peran Etika dan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1).
- Dewi, S. (2022). Kronologi Kisruh Terawan Versi Eks Ketum IDI Ilham Oetama. *IDN Times Online*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Gunardi. (2021). Kekuatan Mengikat Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam Penyelesaian Sengketa Etik Profesi Kedokteran. *PSERINA Journal*.
- Gunawan, I. (2024). Medical Ethics in Indonesia: Case Review. *Journal of Social Justice and Urban Nursing*.
- Handayani, N. A. C. (2022). 5 Jejak Konflik Dokter Terawan dengan IDI, Berujung Diberhentikan Secara Resmi. *Suara.Com*.
- Hartanto, N. (2018). Criminal Violations of the Medical Ethics Code by Dr. Bimanesh. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(4), 329–345. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no4.1378>
- Hasnati, B. & Bahrin. (2015). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Lex Crimen Journal*, 4(3).
- Hemestiana Matilda Sun & Hudi Yusuf. (2024). Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Melalui Mediasi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).
- Indrawan, K. (2024). Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran. *Justicia Sains*.

- Kastania Lintang. (2021). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2). <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i2.5267>
- Kastury, A. H. (2024). Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.70184/vh8xwy88>
- Kurniawati, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia. *Innovative Journal*.
- Linu, N. B. S., Tampanguma, M. Y., & Waha, C. J. J. (2025). Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penanganan Sengketa Medis. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum*, 15(2).
- Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pelafu, J. (2015). Majelis Kehormatan Etika Kedokteran sebagai Lembaga Penegak Etika Profesi. *E-Journal UNSRAT*.
- Prawiroharjo, P., Budiningsih, Y., & Rozaliyani, A. (2018). Dapatkah Keputusan Kemahkamahakan Etik Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Bersifat Terbuka? *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2), 45–52.
- Rufaida, A., & Yusuf, H. (2025). Peran IDI dalam Pengawasan Etika Profesi Kedokteran di Indonesia. *JLIC*, 2(1).
- Septian Andreas Christian. (2025). Peran Etika dan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1).
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Diplomasi*.
- Siregar, R. A. (2025). *Transformasi Penyelesaian Sengketa Medis*.
- Sukohar, A. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Penyelesaian Malpraktek. *Jurnal PEPKI*, 1(2).
- Wahyu Andrianto S. H. M. H. (2015). *Secarik Catatan untuk Majelis Disiplin Dokter*.